



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 55-K/PMJ-02/AD/V/2018)**

SKRIPSI

*Dijadikan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ROHMAT WLIAYA

**NPM : 1516000132
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : PIDANA**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 33-K/PMJ-02/AD/V/2018)

NAMA : ROHMAT WILAYA
NPM : 1516000132
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KONSENTRASI : PIDANA

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arif Sahtepi, S.H., M.Hum. / Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.Hum.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Dr. Onry Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmat Wijaya
NPM : 1516000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Hinga Marwar XIX No. 1 Pasir 5 Padang Bulan Medan
20131

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM/1-02/AD/V/2018) adalah asli karya dan penulisan saya. Saya bersedia jika hasil skripsi saya dipublikasikan oleh pihak institusi, maka saya tidak menuntut ganti rugi apapun akibat publikasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak lainnya.

Medan, 28 September 2019



Rohmat Wijaya



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 2509/SK/BAN-PT/Akred/S-TC/2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 Medan-Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rohmat Wijaya
N.P.M. : 1516000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Periode : 2019

Menjalani perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Judul Perubahan : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM I-02/AD/V/2018)

Alasan Perubahan : Judul Kurang Spesifik

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Prodi Ilmu Hukum,



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Medan, 20 Agustus 2019
Perbuat,



Rohmat Wijaya



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 2509/SK/BIAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 Medan-Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rohmat Wijaya
N.P.M. : 1516000132
Program Studi : Ilmu Hukum
Periode : 2019

Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional
Indonesia (Studi Penelitian Di Pengadalan Militer 1-02 Medan)
Judul Perubahan : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional
Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM/1-02/AD/V/2018)

Alasan Perubahan : Judul Kurang Spesifik


Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Diketahui oleh,
Prodi Ilmu Hukum,

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLL

Medan, 20 Agustus 2019
Pembuat,

Rohmat Wijaya



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

FAL. 061-8458077 PO. BOX : 5099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJARAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **BIDHARTI WILKHA**
 Tempat/Tgl. Lahir : **Medan / 20 Desember 1987**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1516000132**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Semester : **Pelana**
 Nilai Kredit yang telah dicapai : **130 SKS, IPK 3,23**

ingin mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
1. Peran Penyedia Dalam Penyelamatan Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Penelitian Di Kodam I/08 Medan)	<input type="checkbox"/>
2. Pertanggung Jawaban Dan Hal Keadilan Serta Dan Aspek Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Kodam I/08 Medan)	<input type="checkbox"/>
3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Harta Kita Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Penelitian Di Pangkalan Miltar I-02 Medan)	<input checked="" type="checkbox"/>

SRAL
14/01/2019

Judul yang dipilih oleh saya adalah nomor ditetapi tanda



Medan, 04 Januari 2019

[Signature]
Dosen Pembimbing



Tanggal: 03 Januari 2019

[Signature]
Dosen Pembimbing

(Abdul Rahman Marlowe Siregar, SH, M.HU)

Tanggal: 04 Januari 2019
Dosen Pembimbing :
[Signature]
M. Arif Siregar, SH, M.HU

Tanggal: 04 Januari 2019
Dosen Pembimbing :
[Signature]
Add. Rahman Marlowe Siregar, SH, M.HU

No. Dokumen: PM-LPPH-08-01

Revisi: 01

Tgl. Eff: 30 Des 2015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpah@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

bertanda tangan di bawah ini :

Pengkaj : Rohmat Wijaya
 Tgl. Lahir : Medan, 25 Desember 1987
 Pokok Mahasiswa : 1516000132
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jurusan : Pidana
 Kredit yang telah dicapai : 141 Sks, Ipk 3,4

Dengan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap
 Pidana Peralihgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional
 Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PMI-02/AD/V/2018)
 kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 Agustus 2019

Pemohon,

 (Rohmat Wijaya)

DEKAN : Nama Tgl Tujuan Dekan,  Rya Nita, SH, M.Hum	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 82/HK.Pidana/PSSH/2019 Tanggal : 20 Agustus 2019 Kepala Program Studi Ilmu Hukum,  Dr. Gany Medaline, SH., M.Kn
Pembimbing I  Rif Sahlepi, SH, M.Hum)	Pembimbing II  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI)

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 01/11/2018 12:27:20

"ROHMAT WIJAYA_1516000132_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Parusa Budh_Licensed



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Front: Results: Detected language: Indonesian

Acrobat's Windows
File | Page | Actions | Settings



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS


Status Terakreditasi Nomor: 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 8455571 Medan-Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Stars Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Rohmat Wijaya
N.P.M. : 1516000132
Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM.1-02/AD/V/2018)

No	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	SELASA, 17 - 09 - 19	REVISI LAPA BAB 1	
2.	JUMAT, 27 - 09 - 19	PERHALAHAN KURANG BELUM	
3.	SELASA, 01 - 10 - 19	BALANJANA PANTA AGAR MAMBAH	
4.	PABU, 04 - 10 - 19	KANKSI - KANKSI DI TAMPILAN	
5.	PABU, 16 - 10 - 19	TERRI SANGAT SEDIKIT AGAR MAMBAH	
6.	SENIN, 06 - 01 - 20	KERTINDILAN BELUM BELUM	
7.	KAMIS, 09 - 01 - 20	LAMPIRAN - LAMPIRAN	
8.	REVISI, 19 - 01 - 20	ACC SIDANG	

Medan, 20 Agustus 2019
Diketahui/Diserahi Oleh
Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor: 2509/SK/DIAN-PT/Akred/S/DK/2018
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 Medan-Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Satu Sesi (S1)
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.
 Nama Mahasiswa : Rohmat Wijaya
 N.P.M. : 1516000132
 Judul skripsi : Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PMJ-02/AD/V/2018)

No	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	Senin / 16.09.2019	Permasalahan Bab 1 disetujui	PR
2.	Selasa / 20.09.2019	Revisi Paragraf Operasional	PR PR
3.	Selasa / 9.10.2019	Survei dan data diizinkan	PR
4.	Kamis / 04.10.2019	Akar pidana	PR
5.	Jumat / 01.11.2019	Keputusan diperdalam	PR PR
6.	Selasa / 17.12.2019	Teori ditambah lagi	PR PR
7.	Senin / 01.01.2020	Kelengkapan bab dan lampiran	PR PR
8.	Kamis / 30.01.2020	Acc sidang	PR

Medan, 20 Agustus 2019
 Diketahui/Ditandatangani Oleh:
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan
Telp/Fax : (061) 80047002
e_mail : medan@ditmil.org

No m e r : W1-MII 02/ 535 /IX/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Persetujuan Research/ Penelitian

Medan, 2 September 2019

Kepada

Yth. Ka. Prodi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan
Panca Budi Medan

di

Medan

1. Menunjuk Surat Ka. Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor : 166/17/FSSH/2018-2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Permohonan Riset dan Wawancara An. Rohmat Wijaya NPM 1516000132 di Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Dekan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Militer I-02 Medan bersedia menerima mahasiswa An. Rohmat Wijaya NPM 1516000132 untuk melaksanakan Penelitian dan wawancara dengan mengikuti aturan kerja yang berlaku di Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. Kepala Pengadilan Militer I-02

Waka

U.S

Kasubbag Umum dan Keuangan

Dessy Rahayu, SE

Penata NIP. 198012172006042003

Tambahan :

1. Kaditmil I Medan
2. Kaditmil I-02 (Sbg. Lap)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 55-K/PM.I-02/AD/V/2018)

Rohmat Wijaya*

M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HL.i.

Makin banyaknya yang terjadi terkait penyalahgunaan narkotika terutama yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia, ini tidak boleh dibiarkan dan harus ada tindakan hukum terkait permasalahan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018, untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus (*case apoach*) dan metode penelitian yang dipakai yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan Teknik pengumpulan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahwa penulis menemukan didalam persidangan beberapa factor penyebab Oknum Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana.

Adapun faktor yang menyebabkan tindak pidana Oknum Tentara Nasional Indonesia dalam penyalahgunaan narkotika adalah faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Hukum yang diterapkan dalam kasus ini adalah pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer. Solusi yang penulis dapatkan agar makin diperkuatnya pertahanan terutama moral di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan seringnya dilakukan nasehat-nasehat agar terbentuknya pola pikir yang lebih baik terkait tindakan yang dapat merugikan Oknum Tentara Nasional Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Huku, Tindak Pidana, Narkotika dan Tentara Nasional Indonesia

*Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas Rahmat Anugrah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Pada skripsi ini penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. Dr. M. Isa Indrawan, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onni Medaline, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu dan waktunya dalam membimbing selama penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan waktunya dalam membimbing selama penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh **Civitas Akademik** Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah membantu penulis menyelesaikan perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala **Ajendam 1/BB Komandan Musik Militer Dam 1/BB** tempat Penulis bekerja yang telah banyak memberikan kemudahan terutama dispensasi waktu untuk Penulis menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
8. Orang Tua Penulis **Bapak Manto, Ibu Painem, Bapak Ir. Umar Simbolon dan Ibu Dra. Yustina Sumartini Br Sinurat** yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.
9. Istri Penulis **Dewi Ranitauli Br Simbolon, S.E.**, yang telah banyak memberikan dukungan motivasi kepada Penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.
10. Saudara Perempuan Penulis Sriani yang telah memberikan dukungan dan mendoakan Penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.
11. Kakak Penulis **Maya Macia Sari, S.E., M.Si.**, yang telah banyak membantu, mendukung dan memotivasi Penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.
12. Teman-Teman Penulis **LEGIUN II & PKK 2A**, yang telah banyak mendukung dan mendoakan Penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumutan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keahlian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA MENGGUNAKAN NARKOTIKA.....	25
A. Faktor Yang Menyebabkan Oknum Tentara Nasional Indonesia Menggunakan Narkotika.....	25
B. Dampak Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika.....	28
C. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.....	38
BAB III UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA.....	37
A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Menggunakan Narkotika.....	37
B. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.....	40
C. Sanksi Hukum Terhadap Oknum Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	45
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HUKUM PENGADILAN 1-02 TENTANG TINDAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA.....	47
A. Posisi Kasus.....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjabarkan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.....	52
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
LAMPIRAN.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang lain, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akan tetapi pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan hukum sendiri. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya. Oleh karena di seluruh wilayah Republik Indonesia selalu ditemukan aparat keamanan. Sangat luas, tanggung jawab mengamankan suatu wilayah, Pemerintah membebankan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga diharuskan dan dituntut bersikap ramah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi pada

kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekalipun merugikan rakyat, tidak sekalipun menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan mempelopori usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat secara menyeluruh.

Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.¹

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Apabila warga masyarakat telah memiliki Polri yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara umum juga terdapat Polisi Militer.

Banyaknya kasus Pidana yang terjadi pada seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang Hukum Militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah

¹ Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal. 2.

alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu dari pada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang), akhir-akhir ini kembali menjadi perbincangan setelah korban demi korban berjatuhan. Hal yang sangat memprihatinkan adalah penyalahgunaan berupa pemakaian secara ilegal yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merupakan komponen utama dalam pertahanan negara. Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Adanya penyalahgunaan narkotika oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga aparat penegak hukum militer diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Sumatra Utara (Sumut) menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan pengguna narkoba terbanyak di Indonesia. Posisi ini menempatkan Sumut tepat berada di bawah ibu kota DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Deputy Pemberantasan BNN RI, pada 2015 lalu, peringkat kedua ditempati oleh Kalimantan Timur. Namun, kini, Sumatera Utara menggeser provinsi tersebut. Saat ini, di Sumatera Utara sangat pesat untuk peredaran narkoba. Kini, Sumatera Utara sudah peringkat kedua di Indonesia untuk pengguna narkoba. Saat ini, ada sekitar 2,2 persen dari 262 juta penduduk Indonesia yang menggunakan narkoba. Dalam sehari, ada 37 hingga 40 orang meninggal sia-sia karena penyakit yang ditimbulkan oleh narkoba.³

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa ada anggota kepolisian yang terlibat kasus obat-obat terlarang itu. Bahkan beberapa di antaranya merupakan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terkait keterlibatan beberapa oknum yang ditahan akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Diantara aparat penegak hukum militer yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah “penyidik”, dalam hal ini penyidik Polisi Militer Angkatan Darat, dimana penyidik Polisi Militer Angkatan Darat diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang

² Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 4

³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/11/p8knjf384-sumut-tempati-peringkat-kedua-pengguna-narkoba-terbanyak>

dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan Negara dan Bangsa serta memiliki peran dan fungsi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dibatasi oleh Undang-Undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM) dan Peraturan Disiplin Militer serta peraturan-peraturan lainnya. Jika anggota TNI melakukan suatu tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Selain sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba, dapat pula dikenai sanksi administratif, sanksi administratif ini dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki jabatan tertentu.

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer karena anggota militer

masih layak untuk tetap dipertahankan dalam Dinas Militer, yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) KUHPM dilakukan dengan tepat karena bunyi Pasal 26 Ayat (1) KUHPM mentakan:

"Pemecatan dari Dinas Militer dengan dan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan Selain dari pada yang ditentukan Pasal 39".

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan akan berdampak positif terhadap Kesatuan Prajurit yang bersangkutan apabila putusan tersebut sesuai harapan komandan Kesatuannya misalnya Prajurit tersebut memang betul-betul tidak bisa dibina lagi sehingga pantas dijatuhi hukuman pemecatan. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti bersalah menggunakan Narkotika seharusnya dipecat dari keanggotaan Tentara Negara Indonesia (TNI) karena mengancam keamanan Negara dan bangsa sebab dikatakan didalam Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Selanjutnya didalam Pasal 7 dikatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Selanjutnya Pasal 62 mengatakan prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat yang dapat merugikan disiplin Tentara Nasional Indonesia (TNI). Apabila seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersalah karena menggunakan narkoba, bagaimana bisa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut menjalankan tugas pokoknya dan melindungi segenap bangsa dari gangguan dan ancaman. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah di vonis bersalah apakah masih layak dipertahankan untuk menjalankan tugasnya.

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan, dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, pengembangan dibidang hukum pidana militer serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam Lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018 di Lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan.

3. Secara Akademis

Sebagai syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

E. Keaslian Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah sama, maka peneliti melakukan penelusuran kepustakaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan secara online dan belum ada penelitian sebelumnya dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018), dengan hasil sebagai berikut:

1. Skripsi karya Dwiadi Permana Syahputra Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Tentara

Nasional Indonesia Anggota Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya”, dengan rumusan masalah Apakah sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana narkoba dan Apakah upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat (TNI-AD) di Kodam Sriwijaya II. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang melakukan tindak pidana narkoba. Sesuai dengan pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu: Setiap penyalahgunaan: Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun, Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun, Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun I. b. Sesuai pasal 62 UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yaitu: Pajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, Pemberhentian sebagai mana dimaksud pada ayat (I) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat dewan kehormatan perwira, Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. 2. Upaya penanggungan penyalahgunaan narkoba terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Di Kodam II Sriwijaya adalah: a. Memberikan penyuluhan keseluruh jajarannya tentang bahaya dan sanksi tegas bagi para oknum yang terkena kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. b. Dengan menggandeng serta BNN dalam

melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. c. Membuat tempat rehabilitasi untuk anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. d. Menindak tegas anggotanya dengan memberhentikan anggotannya dari kedinasan (pemecatan) apabila seorang anggota TNI tersebut terjerat pidana narkotika sebagai pengedar (bandar) narkotika.

2. Skripsi karya Muhammad Caesar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomer 69K/Mil/2016)”, studi ini menjelaskan bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Militer, dengan rumusan masalah yang akan dibahas bagaimana penerapan pemidanaan serta pertimbangan hakim dalam memutus kasus putusan Nomor 69K/MIL/2016. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Analisis Kualitatif dengan mencari data baik dari buku, artikel, yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis lakukan, bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer seharusnya tidak hanya mendapatkan pidana pokok penjara 1 tahun saja, akan tetapi mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam golongan Jarimah Ta'zir, sehingga hukumannya diserahkan kepada penguasa atau ulil amri yang diwakilkan oleh hakim.

3. Skripsi karya Pordinan Hasiolan Nadeak Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul “Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Polres Samosir)”, dengan rumusan masalah bagaimana akibat keberadaan dan peranan pihak kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan narkotika ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, bagaimana upaya hukum apa yang dilakukan oleh Polres Samosir terhadap pemakai dan pengedar narkotika dan bagaimana upaya masyarakat dalam mengungkapkan peredaran narkotika khususnya di wilayah Polres Samosir. Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis maka diketahui peranan kepolisian adalah sebagai aparat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, sebagai pengayom dan sebagai pembimbing masyarakat. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal menjaga ketertiban dan ketertiban umum. Upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian terutama tindakan secara tegas yaitu melakukan penangkapan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum,

rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum.⁴ Penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.⁵ Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang adadi belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).⁶

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

⁴ D Mutiaras, *Tata Negara Hukum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999, hal. 20.

⁵ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minesota: West Publishing, 1999, hal. 578.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 69.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2008, hal. 8.

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸ Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.⁹ Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a) Bersifat yuridis normative (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya).
- b) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).

⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju., 2001, hal. 55.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: CV Agung, 1989, hal. 23.

- c) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).¹⁰

Dalam pelaksanaan penegakan hukum hal yang terpenting adalah semangat penyelenggara negara atau semangat aparatur penegak hukumnya (*the man behind the law*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945: “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat”.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:¹²

¹⁰ Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (*Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air*). Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 34.

¹¹ Hendarman, supandji. “*Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional*”. Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalamTatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum”, tanggal 20-22 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta.

¹² Soejokno Soekanto. *Faktor faktor yang penegakan hukum*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal. 7-8.

- a) Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut kamus besar bahasan Indonesia adalah perbuatan kejahatan,¹⁴ pengertian tindak pidana menurut kamus hukum ialah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.¹⁵ Tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bahasa Belanda istilah sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang akan diancam dengan hukuman dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana yaitu setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP dan Perundang-undangan lainnya.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 1195.

¹⁵ Rachmat Trijono, Kamus Hukum, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal. 253.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.¹⁶

3. Pengertian Narkotika

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Pembentukan Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari beberapa konvensi, sebagai berikut:

¹⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 24.

- a. *The Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika, 1961).
- b. *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971).
- c. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).¹⁷

Indonesia dalam hubungannya dengan dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dan narkotika dengan meratifikasi kedua konvensi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988.

4. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Dalam suatu kehidupan kenegaraan, aparat militer sebagai alat pertahanan, merupakan suatu institusi nasional yang dirancang untuk melancarkan agresi keluar atau untuk perlindungan yang berasal dari luar. Singkatnya, aparat militer digunakan dalam peristiwa pertikaian internasional atau untuk melawan musuh dari luar. Pada perkembangannya, bukan tidak mungkin terjadi pergolakan di dalam suatu negara itu sendiri atau ancaman yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Ancaman itu bias berupa pemberontakan, Gerakan separatis atau ancaman

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.

yang mengancam kedaulatan negara. Dalam hal ini, aparat militer mempunyai peran ganda yaitu mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman yang berasal dari dalam negeri atau menjaga stabilitas negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sejak diproklamasikan dan dipertahankan kedaulatannya mempunyai aparat pertahanan yang pada awalnya bernama BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan pada perkembangannya saat ini bernama TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kelangsungan tata kehidupan NKRI organisasi militer tersebut mempunyai peran yang tidak sedikit, baik dalam mempertahankan kedaulatan negara dari tangan penjajah maupun dalam menjaga stabilitas negara dari berbagai macam pemberontakan dan Gerakan separatis di masa lampau.

NKRI sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka pengaturan organisasi kemiliteran juga didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut berarti bahwa, dalam penggunaan instrumen kekuatan nasional militer harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Aparat militer sebagai institusi yang diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam tugasnya mempunyai aturan main yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah adanya perbuatan yang melawan hukum.¹⁸

¹⁸ <https://www.literasipublik.com/paparan-singkat-tentara-nasional-indonesia-tni>

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang digunakan dengan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara tentang Penegakan Hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Putusan Nomor 55-K/PM.1-02/AD/V/2018.

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan gambaran yang menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba Oknum Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Pengadilan Militer I-02 Medan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat terkait dengan penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari:

a) Data primer.

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.¹⁹ Data Primer disebut juga sebagai data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data tersebut,

¹⁹ S. Nasution, *Dasar-Dasar Penelitian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2004, hal. 34

peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara.

b) Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, meliputi:²¹
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum-hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan

²⁰ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hal. 106

²¹ *Ibid*

tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, hukum militer dan pengadilan militer.²²

- 3) Bahan hukum tersier bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel-artikel, koran, majalah dan internet tindak pidana narkotika, hukum militer dan pengadilan militer.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Studi Dokumen, yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.
- c. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.²⁴

5. Jenis Dan Teknik Pengolahan Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan pustaka (*data sekunder*)²⁵

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:²⁶

- 1) *Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- 2) *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka data tersebut diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian melakukan pembahasan berdasarkan peraturan

²⁴ Sugiyono, *Op.cit*, hlm 83

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 12.

²⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 168-169

perundang-undangan yang berlaku, setelah dilakukan pengolahan data kemudian datadisajikan. Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara Induktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang didalamnya menjelaskan terkait latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian peneliti, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Oknum Tentara Nasional Indonesia Menggunakan narkoba, meliputi faktor yang menyebabkan Oknum Tentara Nasional Indonesia menggunakan narkoba, dampak penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

BAB III: Merupakan pembahasan penegakan hukum terhadap Oknum yang menggunakan narkoba, upaya penanggulangan narkoba dan sanksi hukum terhadap Oknum yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV: Merupakan pembahasan posisi kasus dan pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penyalahgunaan narkoba oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.

BAB V: Menguraikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA MENGGUNAKAN NARKOTIKA

Faktor yang menyebabkan Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan narkotika terdiri dari faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor keluarga merupakan faktor yang muncul dari lingkungan keluarga, misalnya kurangnya komunikasi di dalam keluarga, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kepedulian antar keluarga itu sendiri. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan dimana tingkat ekonomi tersebut tidak mencukupi sehingga mengakibatkan stres dan akhirnya mendekati narkotika agar memberikan kedamaian dalam hidupnya. Faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap diri, bila kita tidak dapat membatasi lingkungan maka akan terbawa perlakuan yang ada di lingkungan baik maupun buruk lingkungan tersebut.

A. Faktor Yang Menyebabkan Oknum Tentara Nasional Indonesia Menggunakan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak hanya di lingkungan perkotaan tetapi sudah sampai ke pelosok negeri, bahkan masuknya barang berbahaya tersebut bisa melalui pelabuhan- pelabuhan kecil yang ada di pelosok daerah supaya tidak diketahui aparat penegak hukum di Indonesia, baik itu yang berasal dari antar daerah di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Indonesia merupakan salah satu target

peredaran narkotika dari luar negeri, itu terbukti dari banyaknya narkotika yang telah terungkap dan tertangkap yang merupakan berasal dari sindikat peredaran gelap narkotika Internasional.

Peredaran yang sangat besar tersebut menjadi begitu mudahnya mendapatkan barang narkotika tersebut bahkan anak – anak juga ada yang menjadi kurir narkotika, yang seharusnya tugasnya hanya belajar dan bermain tetapi ikut terjerumus kedalam barang haram tersebut tanpa memikirkan akibat dan bahaya yang akan terjadi kedalam dirinya melakukan hal tersebut. Indonesia bukan lagi hanya market terbesar peredaran terbesar narkotika namun sekaligus memproduksi barang atau obat- obatan terlarang, itulah salah satu penyebab begitu banyaknya anak- anak serta orang dewasa yang terjerumus menggunakan narkotika.²⁷

Ada tiga faktor penyebab orang terjerumus menyalahgunakan narkotika yaitu:

1 Faktor pribadi.

Faktor dari diri sendiri pecandu adalah faktor yang paling vital yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkotika, orang yang memiliki kepribadian yang baik, akhlak dan mental yang bagus sangat sulit terpengaruh untuk menggunakan narkotika, karena memiliki benteng pribadi yang kuat. Keluarga sangat berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian seseorang, keluarga yang harmonis memunculkan anak yang memiliki kepribadian seseorang, tetapi sebaliknya anak yang berasal dari keluarga *broken home* biasanya mudah terjerumus kedalam dunia gelap narkotika.

²⁷ Sumiati, *Op. Cit* hal. 45.

Ada beberapa alasan penyalahgunaan narkotika dari dalam diri sendiri yaitu:

- 1) Karena rasa ingin tahu
 - 2) Solidaritas
 - 3) Agar diterima oleh kelompok
 - 4) Menginguinkan tantangan
 - 5) Menunjukkan kedewasaan
 - 6) Mengusir kebosanan
 - 7) Untuk kesenangan.²⁸
- 2 Faktor lingkungan

Lingkungan yang sehat menghasilkan masyarakat yang sehat juga, dan sebaliknya lingkungan yang kurang sehat sangat mempengaruhi besar menyebabkan masyarakat yang kurang sehat juga. Lingkungan tempat yang biasa ditempati merupakan pergaulan setiap hari yang ditemui, dari lingkunganlah pengaruh dan peredaran narkotika masuk. Faktor lingkungan sosial adalah faktor dimana individu melakukan interaksi dengan orang – orang di sekitarnya. Faktor ini juga termasuk faktor keluarga dan faktor sosial lainnya misalnya kurang nya perhatian orangtua, komunikasi orang tua dan anak yang kurang baik serta kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya dan kurang nya kehidupan beragama.

²⁸ Sumiati *Op. Cit* hal. 28.

3. Faktor ketersediaan barang/zat

Tidak semua zat yang digunakan akan memberikan pengaruh yang sama bagi pemakainya hanya zat/obat yang tertentu dengan pengaruh farmakologik tertentu yang akan menimbulkan gangguan penyalahgunaan narkotika, baik yang menimbulkan ketergantungan dan yang tidak menimbulkan ketergantungan. Namun ketersediaan zat/ barang narkotika adalah mempermudah orang mendapatkannya. Di Indonesia sudah ditemukan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi jadi bukan hanya market dari luar negeri saja.

Peredaran narkotika saat ini sudah memasuki banyak kalangan atau lembaga mulai dari lembaga pendidikan, TNI, Polri lembaga legislatif dan lembaga lainnya. Di lembaga pendidikan yang merupakan pembentukan anak-anak masa depan bangsa justru yang menjadi target pemasaran narkotika, dikampus- kampus sering di dapati anak kuliah yang menggunakan narkotika seperti ganja dan sabu. Semakin banyaknya peredaran narkotika di Indonesia maka semakin besarlah potensi bertambahnya penyalahguna narkotika di Indonesia.

B. Dampak Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika

Faktor yang mempengaruhi kemajuan negara dilihat dari kehidupan masyarakat yang tinggal di negara tersebut diantaranya, pendidikan, tingkat pengangguran, kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap komponen tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan itu, salah satu hal yang sngat mengkhawatirkan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini adalah begitu banyaknya terjadi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika

yang tentunya berpengaruh dalam komponen-komponen seperti: Pendidikan yang menjadi semakin banyak yang tidak menyelesaikan pendidikannya, sehingga tingkat pendidikan nasional rendah, banyaknya pengangguran, serta meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi.

Mengingat dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba, bahwa melihat angka-angka yang terus meningkat setiap tahunnya, bahwa menyadari akan pentingnya perhatian yang besar terhadap generasi muda saat ini sebagai pemegang tonggak Indonesia dimasa yang akan datang, maka penting dicanangkan program wajib yang berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi.

Negara yang telah menyediakan Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Indonesia untuk mengurangi serta memperbaiki orang-orang penyalahguna dan korban narkoba, sehingga para mantan pecandu bisa pulih kembali serta bisa diterima dalam hubungan sosial di masyarakat serta mendapat pendidikan dan pekerjaan yang layak. Para pengguna narkoba terutama yang sedang tren pada masa sekarang ini adalah dengan penggunaan opiat atau biasa disebut putaw. Penggunaan putaw dapat dihirup dan ada yang disuntikkan melalui intravena. Mereka yang mengkonsumsi putaw dengan suntikan intravena kebanyakan dari mereka tidak mengganti jarum suntik, bahkan mereka memakai jarum suntik secara bergantian. Dengan demikian mereka secara tidak sadar telah memasukkan virus kedalam darah mereka.

Penggunaan jarum suntik secara bergantian adalah resiko tinggi dari penyakit fisik yang menular melalui darah. Penyakit yang menular melalui darah diantaranya HIV/AIDS, Hepatitis b dan Hepatitis C. Dimana Hepatitis B dan Hepatitis C dapat

berdiri sendiri atau pentakit penyerta dari HIV/AIDS. Penyakit yang di tularkan melalui virus ini sulit sekali untuk di sembuhkan bahkan tidak dapat disembuhkan karna pengobatannya sangat susah dan rumit serta belum ada obat yang mampu secara ampuh untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu di butuhkan perawatan yang komprehensif untuk klien-klien tersebut.

Selain itu penyalahgunnan narkotika jenis lain juga sangat berbahaya bagi ketahanan tubuh, efeknya sangat panjang dan sangat sulit untuk melepaskan secara sendiri untuk berhenti dari kecanduan narkotika tersebut, karena narkotika merangsang saraf, sehingga jika dihentikan secara mendadak akan membuat pecandu depresi berat seperti tidak dapat berfikir normal. Sehingga perlu dibawa ke lembaga rehabilitasi yang mempunyai perawatan dan pengobatan pecandu narkotika yang akan melewati tahap-tahap tertentu yang telah di tetapkan guna menyembuhkan atau menembalikan pecandu narkotika ke kondisi semula yaitu normal. Penggunaan NAPZA dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi:

- 1) Kesehatan

Organ tubuh yang paling banyak di pengaruhi adalah sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan organ lain seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal dan panca indera. Tetapi sebenarnya penyalahgunaan NAPZA membahayakan seluruh tubuh. Sudah terlalu banyak kasus kematian terjadi akibat pemakaian NAPZA, terutama karna pemakaian berlebih (over dosis) dan kematian karena AIDS, juga banyak remaja meninggal karena penyakit, kecelakaan dan perkelahian akibat pengaruh NAPZA.

2) Pendidikan

Pemakaian NAPZA sangat mempengaruhi bagi dunia pendidikan jika guru atau dosen menggunakannya tentu dalam proses mengajar akan mengalami gangguan mulai hilangnya konsentrasi dalam mengajar, jarang masuk dalam mengajar, mudahnya terjadi kekerasan yang dilakukan guru atau dosen terhadap siswa ataupun mahasiswa serta tidak memperdulikan lagi para anak didiknya. Begitu juga bagi siswa pengaruhnya sangat besar bisa merusak generasi penerus bangsa yang seharusnya tetap tumbuh berkembang menjadi generasi yang memiliki kompetensi, semangat juang yang tinggi untuk memajukan bangsa dan negara, bisa hancur karena akan menjadi malas, sering bolos sekolah, hingga dikeluarkan dari sekolah.

3) Inilah yang harus diselamatkan dalam menjamin generasi bangsa karena dalam meningkatkan sumber daya manusia itu dilihat dari mutu pendidikan dari suatu bangsa yang didalamnya melibatkan pemerintah serta tenaga pendidik dan anak didik yang memiliki semangat belajar yang tinggi.

Pengaruh pemakaian NAPZA dalam pekerjaan dapat berakibat fatal seperti adanya konflik dengan teman kerja, seringnya tidak masuk kerja, serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Itu disebabkan karena sudah terganggunya saraf pusat sehingga konsentrasi kerja berkurang, tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan lebih suka bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pekerjaan. Tentu ini tidak diperbolehkan dalam bidang pekerjaan apapun, karena semua pekerja harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh

pimpinan atau atasan dalam suatu pekerjaan.

Jumlah pengangguran di Indonesia mempengaruhi serta berpotensi menjadi faktor berkurangnya kesejahteraan bangsa jika ditinjau dari kondisi fisik dan produktivitas masyarakat. Dalam dunia pekerjaan jika seorang pekerja telah menggunakan narkoba ini akan membawa efek penyebaran narkoba kepada pekerja-pekerja lainnya, tentu potensi mempengaruhi yang lain akan besar, dengan demikian penyebaran narkoba kedalam berbagai dunia pekerjaan akan semakin meluas, ini sangat mengkhawatirkan dunia pekerjaan.

Oleh karena itu dibutuhkan pencegahan sejak dini dengan cara membuat syarat harus memiliki kesehatan yang baik bagi setiap pekerja dengan dibuktikan dengan surat sehat dari rumah sakit setelah dilakukan pengecekan kesehatan bagi setiap penerimaan pekerja baru, serta melakukan tes urine secara rutin yang diwajibkan bagi setiap pekerja untuk terus memantau kondisi pekerja dari penyalahgunaan narkoba.

4) Ekonomi

Dampak dalam bidang ekonomi misalnya kerugian ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan, jika tidak memiliki materi lagi para pemakai bisa melakukan tindak kejahatan seperti mencuri, merampok demi memiliki uang untuk mendapatkan NAPZA.

5) Sosial dan Psikologi

Ketergantungan pada NAPZA menyebabkan orang tidak dapat lagi berfikir dan berperilaku normal. Perasaan, pemikiran dan perilakunya dipengaruhi oleh

zat yang dipakainya. Berbagai gangguan psikis atau kejiwaan yang sering dialami oleh mereka yang menyalahgunakan NAPZA antara lain rasa tertekan, cemas, ketakutan. Ingin bunuh diri, kasar, marah, agresif, pergaulan yang terbatas karena lebih mudah bergaul dengan sesama pengguna NAPZA dan lain-lain. Gangguan jiwa ini bisa sementara tetapi bisa juga untuk selamanya. Gangguan psikologis yang paling jelas adalah pengguna tidak bisa mengendalikan diri untuk terus menerus menggunakan NAPZA.

6) Hukum

Terlibat dalam kasus-kasus pencurian, perampokan atau pembunuhan.

C. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika, banyak corak dan ragamnya. Suatu hal yang merisaukan adalah anak- anak yang merupakan generasi harapan bangsa dan negara umumnya dan khususnya harapan kedua orangtua. Orangtua perlu memerhatikan perubahan perilaku anak-anaknya, karena dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Perubahan perilaku yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

No	Sebelum memakai narkotika	Sesudah memakai narkotika
1	Riang	Menjadi pendiam, memendam rasa
2	Sehat	Menjadi sakit- sakitan
3	Bertenaga	Menjadi loyo
4	Percaya diri	Menjadi peragu
5	Sabar	Menjadi mudah putus asa
6	Bersemangat	Menjadi lemah semangat

No	Sebelum memakai narkotika	Sesudah memakai narkotika
7	Rajin	Menjadi Pemalas
8	Peduli kepada orang lain	Menjadi acuh tak acuh, egois
9	Hemat	Menjadi boros, sering mencuri

Akibat penyalahgunaan narkotika dikalangan medis dibagi atas lima kelompok yaitu:

- 1 Kelompok narkotika, antara lain opium berat, sedang dan ringan, morfin, kodein, heroin, hidromorfin dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euforia, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual dan sesak nafas. Kelebihan dosis akan menimbulkan nafas lambat dan pendek- pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair, hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual serta mengigil sambil berkeringat.
- 2 Kelompok depresant, antara lain kodral hidrat, obat-obat tidur, obat penenang (valium) dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap, disorientasi dan rasa mabuk tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis akan menimbulkan pernafasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah disertai denyut nadi cepat, koma dan ada kalanya menyebabkan kematian.
- 3 Kelompok stimulant, antara lain kokain, penmetrazin dan metilenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan mengakibatkan agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang- kejang

- ada kalanya mengakibatkan kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung dan tidak disorientasi.
- 4 Kelompok halusinogen, antara lain LSD, meskalin dan piyot bermacam-macam, amfetamin berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjadi kakisah yang hebatda lama, gangguan jiwa dan ada kalanya menimbulkan kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan.
 - 5 Kelompok cannabis, seperti ganja kering. Semua bahan- bahan dari tanaman cannabis dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis akan menimbulkan kelesuhan, paranoia dan adakalanya mengskibatkan gangguan kejiwaaan. Gejala bebas pengaruhnya adalah susah tidur, hiperaktif dan adakalanya nafsu makan berkurang²⁹. Bahaya penyalahgunaan narkotika adalah:
 - 1 Bahaya terhadap diri pemakai
 - a) Merubah kepribadian sipemakai
 - b) Merubah perilaku menjadi masa bodoh, pemurung. Pemarah dan melawan terhadap siapapun

²⁹ Sudjono Dirdjosiswono, *Loc. Cit*, hal. 6.

- c) Semangat kerja dan semangat belajar menurun, suatu saat bersikap seperti orang yang mengalami gangguan jiwa
 - d) Tidak ragu melanggar norma- norma yang ada di dalam masyarakat
 - e) Tidak segan menyiksa diri untuk menghilangkan rasa nyeri
2. Bahaya terhadap keluarga
- a) Tidak segan mencuri uang dan barang keluarga untuk membeli narkotika
 - b) Tidak sopan dan melawan orang tua
 - c) Tidak menghargai harta keluarga
 - d) Mencemarkan nama baik keluarga
3. Bahaya terhadap lingkungan masyarakat
- a) Berbuat tidak senonoh terhadap orang lain
 - b) Mengambil dan mencuri harta milik tetangga atau orang lain
 - c) Mengganggu ketertiban umum
 - d) Tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan atau pelanggaran
- 4 Bahaya terhadap bangsa dan negara
- a. Rusaknya mental dan fisik generasi muda
 - b. Kehilangan rasa patriotisme dan cinta bangsa
 - c. Dipengaruhi pihak lain untuk menghancurkan bangsa

BAB III

UPAYA PENEGAKAAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Yang Menggunakan Narkotika

Peraturan perundang-undangan yang memuat tindak pidana diluar KUHP berbeda dengan KUHP, dalam rumusannya selain mengatur segi-segi hukum materil (perumusan tindak pidana, macam-macam pidana dll) kadang juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pada formil yaitu: bagaimana cara melaksanakan hukum pidana materil yaitu penyelidikan, penuntutan, mengadili perkara dan lain-lain tapi sebagian besar masih mengacu pada KUHP. Adanya ketentuan mengenai pidana Khusus diluar KUHP merupakan perluasan secara kuantitatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat”.³⁰

“Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara Narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer”.³¹

³⁰ Tina Asmarawati, 2014, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP* Yogyakarta: DEEPUBLISH (Groub Penerbit CV. Budi Utama), hal. 11.

³¹ Ardyanto Imam W dkk, 2014, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014, hal. 9.

Prosedur dalam penyelesaian perkara, militer memiliki tahapan yang sama dengan umum, yaitu meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan Pengadilan dan yang terakhir adalah tahap eksekusi.³² Proses pemeriksaan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Militer adalah:

1. Penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah atasan yang berhak menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan penyidikan, Jika yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah polisi militer dan oditur maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka
3. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan, perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan surat keputusan berdasarkan hukum dari oditur.
4. Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika

³² Muh. Isra Bil Ali, Penegakan Hukum Anggota Militer yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal. 3.

persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta Penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan belum cukup, Oditur melakukan penyidikan tambahan atau mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

5. Penyerahan berkas perkara kepada Perwira Penyerah Perkara.
6. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan apabila oditur tetap pada pendiriannya, oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada perwira Penyerah perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam sidang.
7. Apabila pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Berkas Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara dari pengadilan militer utama.
8. Sesudah pengadilan militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari oditur militer/oditur militer tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinya.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

1 Tindakan yang dilakukan

Masalah penggunaan narkotika merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-sepenggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak negara di dunia.

Bagi Indonesia, akibat posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu secara dini diantisipasi. Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan per Undang-Undangan nasional yang ada, disamping ketentuan-ketentuan Internasional yang telah disepakati bersama.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:

- 1) Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan

masyarakat.

- 2) Preventif, yaitu upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur- jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
 - a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkoba yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
 - c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu- pintu masuk narkoba ke Indonesia.
 - d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkoba didalam negeri disamping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkoba, baik tingkat nasional, regional maupun internasional.
- 3) Respresif, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sangsi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahguna dan pengedar narkoba.
- 4) Tretment dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga di harapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

- a. Peran masyarakat. Untuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dilakukan melalui jalur:
 1. Keluarga
 2. Lembaga pendidikan baik formal maupun informal
 3. Lembaga- lembaga sosial swadaya masyarakat
 4. Lembaga- lembaga keagamaan
 5. Kelompok- kelompok teman bermain remaja atau pemuda, misalnya klub, seni, olahraga, keterampilan- keterampilan lainnya
 6. Organisasi kewilayahan yang dipimpin oleh aparat RT, RW
- b. Melalui media massa, cetak, elektronik, film ataupun seni pentas tradisional

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang paling penting dalam perkembangan jiwa seorang anak, hal ini disebabkan lingkungan keluarga yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Orangtua memegang tanggung jawab penuh dalam pembinaan seorang anak, karena waktu seorang anak lebih banyak bersama keluarganya. Keluarga merupakan tempat utama dalam pembentukan kepribadian seorang anak, sebab keluarga menjadikan lingkungan sosial yang total dan lengkap, yang perlu untuk ditransmisikan nilai- nilai budaya generasi berikutnya. Didalam lingkungan keluarga seorang anak mencontoh apa yang diperankan orangtua, apabila keluarga yang tidak harmonis atau *broken home*, maka mempengaruhi perkembangan jiwa si anak.

Perkembangan pola pengasuhan anak dalam keluarga sangat mempengaruhi masa depan anak. Jika peran orangtua tidak berfungsi atau mengalami hambatan, maka akan

tercipta situasi atau keadaan yang dapat atau cenderung mengakibatkan anak dapat menyalahgunakan narkotika. Faktor keluarga, ini disebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis yaitu hubungan antara ayah dan ibu yang tidak sejalan dimana kedua orang tua terlalu sibuk akan kepentingannya masing-masing sehingga anak atau buah hati dirumah tersebut cenderung mencari jati dirinya dengan mengenal lingkungan sekitarnya, namun akibat mencari jati dirinya dan kesenangan si anak jatuh dalam pergaulan penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, keluarga yang tidak harmonis, akan secara langsung kurang memperhatikan kehidupan anak, karena disebabkan kondisi tidak nyaman dan keluarga, dan si anak akan mengalami tekanan dan mencari jalan keluar atau cara untuk mendapatkan kasih sayang yang kurang diterima anak, disitulah si anak bisa lepas kontrol dengan nilai- nilai atau norma yang harus dijaga agar tidak mudah terjerumus oleh pengaruh para pengedar narkotika.

Pergaulan yang bebas didalam lingkungan yang tidak bagus dalam kategori hidup sehingga orang tidak peduli terhadap tindakan yang dilakukan dilingkungan tersebut, selain itu akibat pergaulan sesama anak yang sama- sama kurang mendapat perhatian dari orangtuanya masing- masing mengakibatkan para pengedar berusaha untuk mengenalkan lingkungan bebas yaitu pergaulan dengan berbagai orang yang tanpa batas dan berusaha memberitahukan segala masalah yang ada pada diri sendiri dan akhirnya diarahkan untuk menggunakan narkotika, sehingga tidak ada lagi yang memedulikan akan kehidupan sekelilingnya.

Faktor- faktor sosial yang mempengaruhi timbulnya penyalahgunaan narkotika adalah:

- a) Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh masyarakat dan para petugas pemerintah.
- b) Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
- c) Adanya gank- gank masyarakat.
- d) Kelemahan aparaturnya penegak hukum, dan aparaturnya pemerintah dalam mengawasi masuknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika

Lingkungan pendidikan didalamnya ada lingkungan sekolah dalam hal dapat tidaknya terjadi penyebab penyalahgunaan narkotika tergantung bagaimana peranan seorang guru sebagai panutan dihadapan para siswanya. Selain para guru juga keterbatasan dukungan fasilitas di sekolah dan hambatan-hambatan yang menyangkut peranan guru sampai saat ini dapat memengaruhi timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Menanggulangi penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari penegakan hukum. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor- faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b) Faktor penegak hukum yakni pihak- pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.

Dari beberapa faktor diatas, yang paling penting adalah faktor penegakan hukum, penegak hukum yang paling utama adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai

penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malpraktik dibidang hukum, para penegak hukum yang tidak profesional, sering melakukan malpraktik dibidang hukum.

C. Sanksi Hukum Terhadap Oknum Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perbandingan KUHP dengan KUHPM dapat dilihat pada segi penjatuhan pidana pada Pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHPM yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada hukuman pokok yang diatur didalam KUHP pada butir 4 terdapat hukuman denda, sedangkan didalam Pasal 6 KUHPM tidak terdapat tentang hukuman denda tersebut, bukan berarti terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda, maka bagi militer tersebut diberlakukan ketentuan KUHP tentang denda. Kecuali dalam pertimbangan hakim si pelanggar tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang bersangkutan dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
- 2) Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dijatuhkan khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Nomor 1 dan 2 KUHPM, hal ini merupakan ketentuan yang khas militer (*zijn van zuiver militair*).
- 3) Cara penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman tambahan dan “hukuman tambahan tak mungkin dapat dijatuhkan tanpa hukuman pokok”, hal ini diterapkan sepenuhnya oleh KUHPM.
- 4) Hakim Militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman, terutama pada butir 1 dan 2 KUHPM, tergantung kepentingan yang

ditinjau dari sudut militer.

Mengenai jenis sanksi pidana pokok dan pidana tambahan berdasarkan KUHP dan KUHPM memiliki beberapa perbedaan, terhadap perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:³³

<p>Pasal 10 KUHP</p> <p>1. Pidana Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Mati b. Pidana Penjara c. Pidana Kurungan d. Pidana Denda e. Pidana Tutupan <p>Pidana Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman putusan hakim 	<p>Pasal 6 KUHPM</p> <p>1) Pidana Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Mati b. Pidana Penjara c. Pidana Kurungan d. Pidana Tambahan (UU No.20 Tahun 1946) <p>Pidana Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. 2. Penurunan pangkat. 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat (1) nomor 1,2, dan 3 KUHP
--	--

³³ <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. repository.ums.ac.id. Diakses 12 april 2016.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN HUKUM PENGADILAN I-02 TENTANG TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM TANTARA NASIONAL INDONESIA**

A. Posisi kasus

Setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu, diproses di Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya.³⁴

Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus, disebut khusus karena untuk membedakannya dengan pidana umum yang berlaku disetiap orang. Hal ini dikenal

³⁴ Salamat Rijal, Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang (Analisis Putusan: No. 108 – K/PM 1-03/ AD/ XII/ 2012 Pada Pengadilan Militer 1-03 Padang), Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, hal. 3.

dengan asas hukum *Lex Specialist Derogat Legi Generale* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk memutus perkara Narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya warga sipil ataupun seorang militer.³⁵

Dengan demikian baik Anggota militer maupun masyarakat biasa mendapat perlakuan sama di depan hukum. Yaitu mendapatkan sanksi pidana apabila melakukan perbuatan pidana. Masyarakat biasa akan dikenai sanksi pidana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan Anggota Militer mendapatkan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, baik dalam proses penangkapan, penyidikan, penyelidikan dan peradilannya telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari

³⁵ Ardyanto Imam W dkk, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI, (Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014), hal. 9.

dinas militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pembedaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:³⁶

- a. Prajurit,
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit,
- c. Anggota atau suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang- undang,
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, b dan c akan tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima) dengan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengenai Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan

³⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0ec99963f8e/pengadilan-yang-berwenang-mengadili-perkara-tipikor-oleh-anggota-militer>, diakses pada tanggal 4 Juli 2018.

diri dalam usaha pembelaan negara dengan manyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Adapun Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Peradilan Militer, dalam menyelesaikan kasus pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggotanya, berwenang untuk melakukan penyidikan, dan penuntutan, Penyidikan merupakan seangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik yang berhak menyidik dalam peradilan militer adalah:³⁷

- a. Atasan yang berhak menghukum
- b. Adalah atasang langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Polisi Militer
- d. Oditur

Adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak bagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana.

³⁷ Lihat Pasal 69 Ayat (1) jo. Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oditurat ini merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata. Sedangkan yang melakukan penyidikan adalah Atasa yang Berhak Menghukum, Polisi dan Oditur.³⁸

Adapun kewenangan penyidik adalah:³⁹

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian.
- c. Mencari keterangan barang bukti.
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

³⁸ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

³⁹ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer juga menjelaskan terkait kewenangan Penyidik Peradilan Militer yaitu, melaksanakan perintah atasan yang berhak menghukum untuk melakukan penahanan Tersangka dan melaporkan hasil pelaksanaan penyidik kepada Atasan yang berhak menghukum.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia

1. Kronologis

- a. Terdakwa Johannes Jimmy Simanjuntak menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tanggal 2004/2005 melalui Pendidikan Secara PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam dan pada bulan Desember 2014 dipindah tugaskan ke Yonif 126/KC sampai 2018 dengan pangkat Praka NRP 31050129120185 menjadi sebagai Tabak Duk Kibant.
- b. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2016, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan putusan hukuman penjara selama 12 (dua belas) bulan dan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa menunggu putusan tingkat Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 (Koptu Muhammad Nur) menghubungi Saksi-4 (Ezar Bumara) mengatakan akan datang ke rumah Saksi-4 di Komplek PLN Paya Pasir Jln. PLTU Nomor 36 Medan Marelan, dan tidak lama kemudian Saksi-1 tiba dirumah Saksi-4 dengan

- mengendarai mobil Terios warna putih Nopol BK 45 KA langsung masuk kamar Saksi-4 kemudian membuat bong (alat hisap) sambil mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian sambil bercerita kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-6 (Lita Suwanita) di Belawan dengan mengendarai mobil Terios warna putih milik Saksi-1 sedangkan Saksi-1 menunggu di rumah Saksi-4.
- d. Bahwa sekira pukul 02.50 WIB, Saksi-4 dan Saksi-6 tiba di rumah Saksi-4 langsung masuk ke kamar dan melihat Saksi-1 masih mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-1 secara bergantian mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara memasang alat diatas/tutup botol bekas minuman yang dibuat 2 (dua) lobang dan diberi pipet atau sedotan serta diisi air, kemudian Sabu-sabu dibakar dengan dengan mancis diatas kaca pirem kemudian Saksi 1 menghisap dengan menggunakan alat/bong tersebut bergantian dengan Saksi 4 dan Saksi 6.
- e. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-6 menghubungi Saksi-7 (Ningsih) karena disuruh oleh Saksi-1 untuk dikenalkan kepada Terdakwa yang akan datang ke rumah Saksi-4 dan sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-7 tiba di rumah Saksi-4 dan langsung masuk ke kamar yang didalamnya sudah ada Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Saksi-7 ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput Terdakwa yang menunggu di Pos Komplek PLN Marelan dan setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba di rumah Saksi-4 kemudian

Terdakwa langsung menemui Saksi-1 yang berada di dalam kamar dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan sekira pukul 09.10 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-5 (Suhemian) kemudian sekira pukul 10.10 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba dirumah Saksi-4 dan Saksi-5 langsung ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7.

- f. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-2 (Sertu Sukesno) dihubungi oleh Sdr. Subandi (Kepala Komplek PLN Marelan) menginformasikan di rumah Saksi-4 sering orang berkumpul diduga sedang menggunakan Narkotika sehingga warga sekitar merasa resah dan berkumpul di Pos Kamling Komplek PLN Marelan untuk melakukan penggerebekan kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe) dan menghubungi Piket Koramil 10/ML meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan bersama- sama warga setempat kemudian Saksi-2 berangkat menuju Pos Kamling Komplek PLN Marelan bertemu dengan Saksi-3 dan Serma Zainal serta beberapa warga selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-2, Saksi-3 dibantu beberapa anggota Koramil 10/ML serta beberapa warga Komplek PLN Marelan melakukan penangkapan dan penggerebekan serta penggeledahan dirumah Sanksi 4 ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buang bong. 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong selanjutnya Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan Saksi 7 dan barang bukti dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML.

- g. Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, pada saat Saksi-8 (Serma Darwin Syaputra) melaksanakan piket di Masubdenpom I/5-1 Belawan bersama Serma Saiful dan Pns Saragih dihubungi via handphone oleh Dansubdenpom I/5-1 Belawan (Lettu Cpm Sukarman Situngkir, SH) memerintahkan agar segera ke Makoramil 10/ML karena ada anggota TNI-AD ditangkap oleh anggota Babinsa, Polmas dan warga yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi-8 dan Serma Saiful berangkat dan sekira pukul 20.25 WIB tiba di Makoramil 10/ML kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 sambil menunggu kedatangan Dansubdenpom I/5-1 Belawan.
- h. Bahwa sekira pukul 21.55 WIB, datang Dansubdenpom I/5-1 Belawan bersama Pelda Budianto Ariadi dengan membawa alat tes Narkoba Multi (5 jenis parameter) dan gelas plastik ukuran kecil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diambil urinenya dan dilakukan tes awal menggunakan alat yang sudah disiapkan dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 positif mengandung Methamfitamine kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Madenpom I/5 guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-8 bersama Pelda Budianto Ariadi membawa urine Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing banyaknya 25 (dua puluh lima) ml ke Labfor Cab. Polri Medan untuk pengusutan lebih lanjut.
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R1 No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁴⁰

2. Pertimbangan Hakim

Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan selanjutnya Oditur Militer menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menolak keberatan yang diajukan oleh PNS Nurlinda, S.H. NIP 196710291996122001 selaku Penasihat Hukum.
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/21/AD/K/I-02/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 sah dan dapat diterima.
- c. Menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Praka Johannes Jimmy Simanjuntak NRP

⁴⁰ Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018 hal. 5-8.

31050129120185.

- d. Menyatakan sidang perkara Terdakwa Praka Johannes Jimmy Simanjuntak NRP 31050129120185 dapat dilanjutkan.

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, dan mengenai permohonan pemidanaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- 2) Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya tidak berisi pembelaan melainkan hanya berisi permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hulum Terdakwa terhadap Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
 - b. Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.
- 3) Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap penyalah guna”

Unsur kedua: “Narkotika golongan I”

Unsur ketiga: “Bagi diri sendiri”

- 4) Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Setiap penyalah guna”

- a. Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.
- b. Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah memakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang

berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

3. Amar Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018

1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka Johannes Jimmy Simanjuntak NRP 31050129120185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3) Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1. 1 (satu) buah Test Pack Merk Multi Screen. Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) buah Hp merk Nokia C6 warna hitam.

3. 1 (satu) buah Hp merk I-Cherry warna putih. Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab: 10488/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
2. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 10664/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lucia Rita Eko Lestari oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lucia Rita Eko Lestari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 2920035300871, Penasehat Hukum Nurlinda, S.H., Penata II/D NIP 196710291996122001 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan Umum⁴¹

⁴¹ Putusan Nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018 hal. 39-40.

4. Analisis Putusan

Terdakwa Johannes Jimmy Simanjuntak menjadi anggota Prajurit TNI AD pada tanggal 2004/2005 melalui Pendidikan Secara PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 134/TS Batam dan pada bulan Desember 2014 dipindah tugaskan ke Yonif 126/KC sampai 2018 dengan pangkat Praka NRP 31050129120185 menjadi sebagai Tabak Duk Kibant.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 (Koptu Muhammad Nur) menghubungi Saksi-4 (Ezar Bumara) mengatakan akan datang ke rumah Saksi-4 di Komplek PLN Paya Pasir Jln. PLTU Nomor 36 Medan Marelan, dan tidak lama kemudian Saksi-1 tiba dirumah Saksi-4 dengan mengendarai mobil Terios warna putih Nopol BK 45 KA langsung masuk kamar Saksi-4 kemudian membuat bong (alat hisap) sambil mengeluarkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bergantian sambil bercerita kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-6 (Lita Suwanita) di Belawan dengan mengendarai mobil Terios warna putih milik Saksi-1 sedangkan Saksi-1 menunggu dirumah Saksi-4.

Bahwa sekira pukul 02.50 WIB, Saksi-4 dan Saksi-6 tiba dirumah Saksi-4 langsung masuk ke kamar dan melihat Saksi-1 masih mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-1 secara bergantian mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara memasang alat diatas/tutup botol bekas minuman yang dibuat 2 (dua) lobang dang diberi pipet atau sedotan serta diisi air, kemudian Sabu-sabu

dibakar dengan dengan mancis diatas kaca pirek kemudian Sanksi 1 menghisap dengan menggunakan alat/bong tersebut bergantian dengan Sanksi 4 dan Sanksi 6.

Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-6 menghubungi Saksi-7 (Ningsih) karena disuruh oleh Saksi-1 untuk dikenalkan kepada Terdakwa yang akan datang kerumah Saksi-4 dan sekira pukul 06.30 WIB, Saksi-7 tiba dirumah Saksi-4 dan langsung masuk ke kamar yang didalamnya sudah ada Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Saksi-7 ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu- sabu dan sekira pukul 07.30 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput Terdakwa yang menunggu di Pos Komplek PLN Marelan dan setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba dirumah Saksi-4 kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi-1 yang berada di dalam kamar dan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan sekira pukul 09.10 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-4 menjemput Saksi-5 (Suhemian) kemudian sekira pukul 10.10 WIB, Saksi-4 dan Saksi-5 tiba dirumah Saksi-4 dan Saksi-5 langsung ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-7.

Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Saksi-2 (Sertu Sukesno) dihubungi oleh Sdr. Subandi (Kepala Komplek PLN Marelan) menginformasikan di rumah Saksi-4 sering orang berkumpul diduga sedang menggunakan Narkotika sehingga warga sekitar merasa resah dan berkumpul di Pos Kamling Komplek PLN Marelan untuk melakukan penggerebekan kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 (Bripka Syadek Syahputra Ginting Munthe) dan menghubungi Piket Koramil 10/ML meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan bersama- sama warga setempat kemudian Saksi-2 berangkat menuju Pos Kamling Komplek PLN Marelan bertemu dengan Saksi-3 dan Serma Zainal

serta beberapa warga selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Saksi-2, Saksi-3 dibantu beberapa anggota Koramil 10/ML serta beberapa warga Komplek PLN Marelan melakukan penangkapan dan penggerebekan serta pengeledahan dirumah Sanksi 4 ditemukan 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buang bong. 10 (sepuluh) buah plastik kecil kosong selanjutnya Saksi 4, Saksi 5, Saksi 6 dan Saksi 7 dan barang bukti dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ma Polsek Labuhan sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Makoramil 10/ML.

Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, pada saat Saksi-8 (Serma Darwin Syaputra) melaksanakan piket di Masubdenpom I/5-1 Belawan bersama Serma Saiful dan Pns Saragih dihubungi via handphone oleh Dansubdenpom I/5-1 Belawan (Lettu Cpm Sukarman Situngkir, SH) memerintahkan agar segera ke Makoramil 10/ML karena ada anggota TNI-AD ditangkap oleh anggota Babinsa, Polmas dan warga yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika selanjutnya Saksi-8 dan Serma Saiful berangkat dan sekira pukul 20.25 WIB tiba di Makoramil 10/ML kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi-1 sambil menunggu kedatangan Dansubdenpom I/5-1 Belawan.

Bahwa sekira pukul 21.55 WIB, datang Dansubdenpom I/5-1 Belawan bersama Pelda Budianto Ariadi dengan membawa alat tes Narkoba Multi (5 jenis parameter) dan gelas plastik ukuran kecil selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diambil urinenya dan dilakukan tes awal menggunakan alat yang sudah disiapkan dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-1 positif mengandung Methamfitamine kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Madenpom I/5 guna pengusutan lebih lanjut selanjutnya pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-8 bersama Pelda Budianto Ariadi

membawa urine Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing banyaknya 25 (dua puluh lima) ml ke Labfor Cab. Polri Medan untuk pengusutan lebih lanjut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada materi sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Adapun pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan militer seperti mengadakan penyuluhan cara-cara mencegahnya, melakukan Razia dadakan di malam hari, melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat, serta pemeriksaan melalui *screening test* narkoba.
- 2 Dalam putusan nomor 55-K/PM.I-02/AD/V/2018 Johannes Jimmy Simanjuntak telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johannes Jimmy Simanjuntak dengan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hakim dalam memutuskan telah sesuai dengan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 35 tentang narkoba.

B. Saran

- 1 Saran penulis agar anggota militer yang terlibat pada kasus narkoba akan dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena siapapun

menggunakan narkoba baik pun anggota militer maupun warga sipil akan tetap dihukum.

- 2 Untuk Polisi Militer selalu mengadakan operasi aktif atau razia yang digelar secara mendadak sehingga lebih banyak menemukan orang yang melakukannya dibanding operasi aktif atau razia yang telah dijadwalkan sebelumnya.
- 3 Adapun bahwa agar anggota militer jangan pernah terlibat dengan hal-hal negatif seperti narkoba, karena mereka adalah aparat hukum. Apalagi mereka sudah memberikan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Asikin Amirudin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ardyanto Imam W dkk, 2014, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014, hal. 9.
- Chazawi, Adami, 2010, *Stelve Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- D Mutiaras, *Tata Negara Hukum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999. Evihartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Muladi., *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Muh. Isra Bil Ali, *Penegakan Hukum Anggota Militer yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hal. 3.
- P.A.F, Lamitang, *Dasar- Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bukit, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, 1989.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Soedjono, D. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia* Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Sumiati, *Op. Cit.* hal. 45.
- Sumiati *Op. Cit.* hal. 28.

- Salamat Rijal, Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer 1-03 Padang (Analisis Putusan: No. 108 – K/PM 1-03/ AD/ XII/ 2012 Pada Pengadilan Militer 1-03 Padang), *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*, hal. 3.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Tina Asmarawati, 2014, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP* Yogyakarta: DEEPUBLISH (Groub Penerbit CV. Budi Utama), hal. 11.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2002.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2004.
- _____, *Faktor faktor yang penegakan hukum*. Raja rafindo Perkasa, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Peundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
 Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: SKEP/311/VIII/2005.
 Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta.

D. Jurnal

- Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Pembuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.

- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

E. Internet

- <https://www.literasipublik.com/paparan-singkat-tentara-nasional-indonesia-tni>
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>. repository.umy.ac.id. Diakses 12 april 2016
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b0ec99963f8e/pengadilan-yang-berwenang-mengadili-perkara-tipikor-oleh-anggota-militer>, diakses pada tanggal 4 Juli 2018